

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PASER
2023

PERBUP KAB. PASER NO. 1, BD 2023/NO. 1, 31 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASER TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER

- ABSTRAK :
- Untuk menyelaraskan dengan Program dan Kegiatan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

- Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pada sekretariat daerah Kabupaten Paser. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas: Sekretaris Daerah; Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan: Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan Jabatan Fungsional; Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan Jabatan Fungsional; Bagian Hukum, membawahkan Jabatan Fungsional; Bagian Kerja Sama, membawahkan Jabatan Fungsional. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan: Bagian Perekonomian, membawahkan Jabatan Fungsional; Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan Jabatan Fungsional; Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan: Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan Jabatan Fungsional. Bagian Sumber Daya Alam, membawahkan Jabatan Fungsional. Asisten Administrasi Umum, membawahkan: Bagian Umum, membawahkan Jabatan Fungsional; Bagian Organisasi, membawahkan Jabatan Fungsional; Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan: Subbagian Protokol; dan Jabatan Fungsional. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahkan Jabatan Fungsional; Jabatan Fungsional. Selanjutnya diatur mengenai tugas, fungsi, dan uraian tugas, tata kerja, kepegawaian, jabatan, pembiayaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Januari 2023.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 1 hlm.